



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/223/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
PELAKSANA KEGIATAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH  
TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan secara hukum terhadap aset tanah milik Pemerintah Daerah, perlu segera dilakukan sertifikasi terhadap tanah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Terpadu Pelaksana Kegiatan Percepatan Sertifikasi Tanah Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Mmbentuk Tim Terpadu Pelaksana Kegiatan Percepatan Sertifikasi Tanah Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan rapat persiapan;
  - b. melaksanakan pendataan awal tanah yang akan disertifikat;
  - c. melaksanakan pemasangan patok batas;
  - d. melaksanakan pemeriksaan dan pengisian blangko/pemberkasan;
  - e. pendaftaran pensertifikatan;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 14 Februari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,




FATTAH JASIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/223/432.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TERPADU  
PELAKSANA KEGIATAN PERCEPATAN  
SERTIFIKASI TANAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM TERPADU PELAKSANA KEGIATAN PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH  
TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Bupati
2.	Pelindung	Wakil Bupati
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum
5.	Wakil Ketua I	Kepala Kejaksaan Negeri
6.	Wakil Ketua II	Kepala Kantor Pertanahan
7.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
8.	Anggota	a. Inspektur Daerah b. Kepala Bagian Hukum c. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN